

#### PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Hasanudin No. 112 Telp. (0271) 734337, 739907 Fax. (0271) 734337 Website: dispersip.surakarta.go.id E-mail: dispersip@surakarta.go.id SURAKARTA Kode Pos 57132

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURAKARTA

NOMOR: KP.00/66g /IV/2024

#### TENTANG

# STANDAR PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

#### KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURAKARTA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b.bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

Standar Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Surakarta Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan:

- 1. Bidang Perpustakaan
  - a. SP Pelayanan pendaftaran anggota Perpustakaan On Line;
  - b. SP Pelayanan pendaftaran anggota Perpustakaan Offline;
  - c. SP Pelayanan peminjaman Bahan Pustaka;
  - d. SP Pelayanan pengembalian Bahan Pustaka;
  - e. SP Pelayanan Perpustakaan Keliling;
  - f. SP Permohonan pelayanan Pemutaran Audio / Film 6 Dimensi;
  - g. SP Pelayanan perpustakaan buku bergulir;
  - h. SP Pelayanan Pojok Baca Digital.

#### 2. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

- a. SP Penyediaan informasi kearsipan tingkat daerah melalui JIKN;
- b. SP Pembinaan kearsipan;
- c. SP Penyerahan arsip;
- d. SP Pemindahan arsip;
- e. SP Pelayanan Enkapsulasi Arsip pada Perangkat Daerah/BUMD/UPT/ORMAS/ORPOL;
- f. SP Pelayanan Temu Balik Arsip in aktif dan Statis PD/BUMD/UPT/ORMAS/ORPOL;
- g. SP Akuisisi arsip yang bernilai sejarah dan bernilai guna pada PD/BUMD/UPT/ORMAS/ORPOL/Perorangan;
- h. SP Pengawasan internal kearsipan.

#### 3. Bidang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

- a. SP Layanan temu balik Arsip in aktif dan statis akibat bencana, perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan SP Pelayanan Temu Balik Arsip Inaktif dan Statis;
- b. SP Pelayanan enkapsulasi arsip akibat bencana, perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 05 April 2024

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURAKARTA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KENTIS RATNAWATI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKOTA SURAKARTANOMOR: KP.00/669/IV/2024 **TENTANG: STANDAR PELAYANAN DINAS** PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURAKARTA

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPUS/SP/II/2024/1
Revisi ke	01

#### STANDAR PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURAKARTA

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perpustakaan

Jenis Pelayanan : Pendaftaran Anggota Perpustakaan Online

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	Pemohon mengakses link yang tersedia
		2. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pada
		link yang tersedia
		Pemohon men-scan asli identitas yang berlaku     (KTP/KIA/KK)
	4	4. Pemohon men-scan asli foto berwarna ukuran
		3x4 1(satu) lembar
		5. Pemohon warga Kota Surakarta
	¥	
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Mengakses link pendaftaran anggota
2.	prosedur	perpustakaan yang tersedia
	prosecuti	2. Mengisi data diri di form pendaftaran on line dan
		mengupload persyaratan
		3. Mengambil Kartu Anggota di Dinas Perpustakaan
		dan Kearsipan sesuai waktu yang telah
		ditetapkan melalui notifikasi yang diterima dan
		menunjukkan bukti pendaftaran
3.	Jangka waktu pelayanan	15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Anggota Perpustakaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway : 0811-2535-588
		4. Email : dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	vanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
		Perpustakaan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
		Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7
		Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakan;
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
		Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun
		2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Penyelenggaraan Perpustakan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring
		dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentangg Kedudukan Tugas dan Fungsi
		serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun
		2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
		Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Menguasai ilmu perpustakaan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baiK
		5. Disiplin
		6. Teliti
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
		Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Ruang Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Buku-buku atau koleksi bacaan
		14. Mobil Perpustakaan Keliling
		15. Aplikasi Slims Senayan
		16. Lift
		17. Guide block, selasar, kursi roda
		18. Perpustakaan braille
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
[	<u>I</u>	

NO	KOMPONEN		URAIAN
		6.	E-Arsip
		7.	APAR (alat pemadam api ringan)
		8.	CCTV
		9.	Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPUS/SP/II/2024/2
Revisi ke	02

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perpustakaan

Jenis Pelayanan : Pendaftaran Anggota Perpustakaan Offline

NO	KOMBONEN	TIDATAN
NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Mengisi formulir pendaftaran
		2. Menunjukkan asli identitas yang berlaku
		(KTP/KIA/KK)
		3. Warga Kota Surakarta
2.	Sistem, mekanisme dan	Pemustaka mengisi Formulir
	prosedur	Pendaftaran
		2. Petugas memverifikasi Formulir pendaftaran dan
		persyaratannya;
		3. Petugas memasukkan data anggota ke aplikasi
		Slim Senayan
		4. Petugas memfoto calon anggota baru
		5. Petugas mencetak kartu anggota
		6. Pemustaka menerima kartu anggota
		perpustakaan
3.	Jangka waktu pelayanan	15 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kartu Anggota Perpustakaan
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	1. Petugas Pengaduan : Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Telepon : (0271) 743337
		4. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588
		5. Email : dispersip@surakarta.go.id
		6. Instagram : dispersip_surakarta
		7. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		8. SP4N Lapor

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
		Perpustakaan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
		Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7
		Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakan;
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
		Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
		Daerah;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun
		2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Penyelenggaraan Perpustakan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring
		dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentangg Kedudukan Tugas dan Fungsi
		serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun
		2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
		Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota
		Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Menguasai ilmu perpustakaan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Disiplin
		6. Teliti
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Ruang Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Buku-buku atau koleksi bacaan
		14. Mobil Perpustakaan Keliling
		15. Aplikasi Slims Senayan
		16. Lift
		17. Guide block, selasar, kursi roda
		18. Perpustakaan braille
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPUS/SP/II/2024/3
Revisi ke	02

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perpustakaan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Peminjaman Bahan Pustaka

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	 Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Kartu Anggota Perpustakaan
		2. Informasi nomor telepon peminjam
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Pemustaka menyerahkan Kartu Anggota
	prosedur	Perpustakaan dan bahan Pustaka yang akan
		dipinjam;
		2. Petugas memproses Peminjaman Bahan Pustaka
		(melalui aplikasi Slims Senayan);
		3. Pemustaka menerima kembali Kartu anggota,
		bahan pustaka yang dipinjam.
3.	Jangka waktu pelayanan	10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bahan Pustaka yang dipinjam
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	4. Customer Service
		5. Telepon : (0271) 743337
		6. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588
		4. Email: dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
		Perpustakaan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakan; 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
		Daerah; 6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakan; 7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentangg Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; 9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota
8.	Kompetensi pelaksana	Surakarta.  1. Menguasai komputer/aplikasi 2. Menguasai ilmu perpustakaan 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Mampu berkoordinasi dengan baik 5. Disiplin 6. Teliti
9.	Pengawasan internal	<ol> <li>Kegiatan Audit oleh Inspektorat</li> <li>Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015</li> <li>Kegiatan Tinjauan Manajemen</li> </ol>
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Almari/Rak Arsip</li> <li>Ruang Pelayanan umum dan loket khusus</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Ruang Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Buku-buku atau koleksi bacaan
		14. Mobil Perpustakaan Keliling
		15. Aplikasi Slims Senayan
		16. Lift
		17. Guide block, selasar, kursi roda
		18. Perpustakaan braille
11.	Jumlah Pelaksana	7. 00000
		7 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
1.0		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip 7. ARAR (alat namedom ani ringan)
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV 9. Jalur Evakuasi
1 /	Fredrical Victoria	
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPUS/SP/II/2024/4
Revisi ke	02

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perpustakaan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengembalian Bahan Pustaka

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	 Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Kartu Anggota Perpustakaan
		2. Bahan Pustaka yang akan dikembalikan
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Pemustaka Menyerahkan Kartu Anggota
	prosedur	Perpustakaan dan bahan Pustaka yang akan
		dikembalikan;
		2. Petugas me-scan kartu anggota dan Bahan
		Pustaka (melalui aplikasi Slims Senayan);
		3. Pemustaka menerima kembali Kartu anggota.
3.	Jangka waktu pelayanan	10 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Resi Transaksi Pengembalian Pinjaman Bahan
		Pustaka
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon: (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588
		4. Email : dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
		Perpustakaan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7
		Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakan;
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
		Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
		Daerah;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun
		2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Penyelenggaraan Perpustakan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring
		dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentangg Kedudukan Tugas dan Fungsi
		serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun
		2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
		Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota
		Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Menguasai ilmu perpustakaan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Disiplin
		6. Teliti
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Ruang Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Buku-buku atau koleksi bacaan
		14. Mobil Perpustakaan Keliling
		15. Aplikasi Slims Senayan
		16. Lift
		17. Guide block, selasar, kursi roda
		18. Perpustakaan braille
11.	Jumlah Pelaksana	7. Omana
		7 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
10		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPUS/SP/II/2024/5
Revisi ke	02

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perpustakaan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Perpustakaan Keliling

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	 Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pelayanan Perpustakaan
		Keliling
2.	Sistem, mekanisme dan	Pemohon mengajukan Surat Permohonan;
	prosedur	2. Petugas memverifikasi Permohonan;
		3. Pemohon menerima Surat Balasan terkait jadwal
		pelayanan perpustakaan Keliling;
		4. Petugas melakukan persiapan
		5. Pelaksanaan Perpustakaan Keliling.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 jam perlokasi
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Perpustakaan Keliling
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588
		4. Email: dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	 yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
		Perpustakaan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7
		Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakan;
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
		Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
		Daerah;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun
		2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Penyelenggaraan Perpustakan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring
		dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentangg Kedudukan Tugas dan Fungsi
		serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun
		2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
		Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota
		Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Menguasai ilmu perpustakaan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Disiplin
		6. Teliti
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Ruang Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Buku-buku atau koleksi bacaan
		14. Mobil Perpustakaan Keliling
		15. Aplikasi Slims Senayan
		16. Lift
		17. Guide block, selasar, kursi roda
		18. Perpustakaan braille
11.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPUS/SP/III/2023/6
Revisi ke	01

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perpustakaan

Jenis Pelayanan : Permohonan Pelayanan Pemutaran Audio / Film 6 Dimensi

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Layanan Pemutaran
		Audio/Film 6 Dimensi
2.	Sistem, mekanisme dan	Pengajukan Surat Permohonan; Pengecekan
	prosedur	jadwal pemakaian ruang 6 dimensi; informasi
		jadwal pemutaran Audio / Film 6 Dimensi.
3.	Jangka waktu pelayanan	30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Informasi Jadwal Pemutaran Audio / Film 6
		Dimensi
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway : 0811-2535-588
		4. Email: dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		Pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id 7. SP4N Lapor
		7. SF +IV Lapoi
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
		Perpustakaan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7
		I Clataran Dacian Rota Surakarta Nonioi 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakan;
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8
		Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun
		2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Penyelenggaraan Perpustakan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring
		dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun
		2021 Tentangg Kedudukan Tugas dan Fungsi
		serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1
		Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan
		Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Menguasai ilmu perpustakaan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Disiplin
		6. Teliti
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Ruang Arsip
		9. Ruang Baca

NO	KOMPONEN		URAIAN
		10.	Mushola
		11.	Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12.	Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13.	Buku-buku atau koleksi bacaan
		14.	Mobil Perpustakaan Keliling
		15.	Aplikasi Slims Senayan
		16.	Ruang Pemutaran 6 Dimensi
		17.	Lift
		18.	Guide block, selasar, kursi roda
		19.	Perpustakaan braille
11.	Jumlah Pelaksana	5	Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
			kearsipan
		4.	Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5.	Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6.	E-Arsip
		7.	APAR (alat pemadam api ringan)
		8.	CCTV
		9.	Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	SKP
		4.	Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPUS/SP/II/2024/7
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perpustakaan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Perpustakaan Buku Bergulir

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	∣ Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	Surat Permohonan pelayanan perpustakaan     buku bergulir
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Pemohon mengajukan surat permohonan
	prosedur	2. Petugas memverifikasi surat permohonan
		3. Pemohon menerima surat balasan
		4. Pemohon menerima droping buku, perjanjian
		kerjasama dan tanda terima
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu maksimal 3 hari kerja mulai dari
		surat permohonan diterima sampai droping
		buku
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Buku yang di dropping
6	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588
		4. Email : dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	 yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang
		Perpustakaan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7
		Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
		Perpustakan;
		5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
		Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
		Daerah;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun
		2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019
		tentang Penyelenggaraan Perpustakan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring
		dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentangg Kedudukan Tugas dan Fungsi
		serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun
		2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
		Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota
	77	Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	Menguasai komputer/aplikasi     Mengetahui ilmu tentang permuatakan
		<ul><li>2. Mengetahui ilmu tentang perpustakaan</li><li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li></ul>
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Ramah
9.	Pengawasan internal	Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
	,	3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Ruang Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Buku-buku atau koleksi bacaan
		14. Mobil Perpustakaan Keliling
		15. Aplikasi Slims Senayan
		16. Lift
		17. Guide block, selasar, kursi roda
		18. Perpustakaan braille
		19. Kendaraan roda 2
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPUS/SP/II/2024/8
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perpustakaan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pojok Baca Digital

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	 r Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayar	nan (service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	Username dan password untuk mengisi buku tamu
2.	Sistem, mekanisme da	n 1. Pemustaka mengisi buku tamu
	prosedur	2. Pemustaka meminta arahan petugas untuk mengakses e-book
3.	Jangka waktu pelayan	an 1 Jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	E-book
6.	Penanganan pengadua	ın, Melalui :
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon: (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588
		4. Email: dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar P	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal	organisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
		Tentang Perpustakaan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo
		43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7
		Tahun 2019 tentang Penyelenggaraar

NO	KOMPONEN		URAIAN
			Perpustakan;
		5.	Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
			Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas
			Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8
			Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
			Susunan Perangkat Daerah;
		6.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 35 Tahun
			2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
			Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2019
			tentang Penyelenggaraan Perpustakan;
		7.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
			2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring
			dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
			Operasional Prosedur di Lingkungan
			Pemerintah Kota Surakarta;
		8.	Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
			2023 Tentangg Kedudukan Tugas dan Fungsi
			serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		9.	Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun
			2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
			Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota
			Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1.	Menguasai komputer/aplikasi
		2.	Ramah
		3.	Sopan
9.	Pengawasan internal	1.	Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2.	Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3.	Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1.	Komputer
	dan/atau fasilitas	2.	Printer
		3.	ATK
		4.	Jaringan Internet
		5.	Almari/Rak Arsip
		6.	Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
			disabilitas
		7.	Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8.	Ruang Arsip
		9.	Ruang Baca
		10.	Mushola
		11.	Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12.	Area Parkir roda 2 dan roda 4

NO	KOMPONEN		URAIAN
		13.	Buku-buku atau koleksi bacaan
		14.	Mobil Perpustakaan Keliling
		15.	Aplikasi Slims Senayan
		16.	Lift
		17.	Guide block, selasar, kursi roda
		18.	Perpustakaan braille
11.	Jumlah Pelaksana	4	Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1.	Kode etik
		2.	Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1.	Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2.	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3.	Tersimpannya dokumen sesuai standar
			kearsipan
		4.	Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5.	Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6.	E-Arsip
		7.	APAR (alat pemadam api ringan)
		8.	CCTV
		9.	Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1.	Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.	Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3.	Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PPA/SP/II/2024/1
Revisi ke	01

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Jenis Pelayanan : Penyediaan Informasi Kearsipan Tingkat Daerah

melalui JIKN

	meia	lui JIKN
NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar	Pelayanan yang terkait dengan proses
	penyampaian pelayanan	(service delivery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Datang ke kantor Dispersip Kota Surakarta
		2. Mendaftar pada aplikasi JIKN
		3. Mengisi buku tamu
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Membuka aplikasi JIKN
	prosedur	2. Mengakses informasi yang dibutuhkan
3.	Jangka waktu pelayanan	1 jam
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Informasi Kearsipan Tingkat Daerah
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway : 0811-2535-588
		4. Email : dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
		Kearsipan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
		Keterbukaan Informasi Publik
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kearsipan; 5. Perka ANRI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan 7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; 9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. 10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; 12. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota
8.	Kompetensi pelaksana	Surakarta.  1. Menguasai komputer/aplikasi 2. Menguasai bidang arsip 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Mampu berkoordinasi dengan baik 5. Disiplin 6. Teliti
9.	Pengawasan internal	<ol> <li>jujur</li> <li>Kegiatan Audit oleh Inspektorat</li> <li>Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015</li> <li>Kegiatan Tinjauan Manajemen</li> </ol>
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Perangkat Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Daftar arsip statis
		14. Roll O-Pack
		15. Guide block, selasar, kursi roda
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PPA/SP/II/2024/2
Revisi ke	01

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Jenis Pelayanan : Pembinaan Kearsipan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar Pela	  yanan yang terkait dengan proses penyampaian
	pelayanan (service delive	ery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pembinaan Arsip
2.	Sistem, mekanisme dan	OPD mengirimkan Surat Permohonan
	prosedur	2. Rapat Koordinasi
		3. Membuat SK TIM Kepala Dinas
		4. Membuat Surat Tugas
		5. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 jam / OPD (tiga jam)
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	1. Arsip OPD yang tertata sesuai dengan Standar
		Kearsipan.
		2. SDM yang memahami tentang Kearsipan
6	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway : 0811-2535-588
		4. Email : dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	 yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
		Kearsipan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
		4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
		11 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Jasa
		Kearsipan;
		5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
		Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman
		Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara;
		6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
		Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman
		Pemusnahan Arsip;
		7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
		2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
		Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring dan
		Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		9. Peraturan Walikota Surakarta Tentang
		Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Surakarta
		Nomor 27 Tahun 2017;
		10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta
		Tata Kerja Dinas Daerah;
		11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 57 Tahun
		2019 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
		Dinamis;
		12. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun
		2020tentang Jadwal Retensi Arsip;
		13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33.2 Tahun
		2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan
		Pemerintah Kota Surakarta;
		14. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun 2021
		Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
		15. Keputusan Walikota Surakarta Nomor
		045.1/1.16/Tahun 2021 tentang Kode Klasifikasi
		Arsip.
8.	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang
		peraturan dan kebijakan dibidang kearsipan
•		

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, etika,
		dan integritas yang tinggi
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Perangkat Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Daftar arsip statis
		14. Roll O-Pack
		15. Guide block, selasar, kursi roda
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PPA/SP/II/2024/3
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Jenis Pelayanan : Penyerahan Arsip

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar Pela	 yanan yang terkait dengan proses penyampaian
	pelayanan (service delive	ery) meliputi
1.	Persyaratan	4. Surat Permohonan Penyerahan Arsip
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol> <li>OPD/BUMD/UPT mengajukan surat permohonan penyerahan arsip;</li> <li>Petugas memproses surat permohonan sesuai pengelolaan surat masuk;</li> <li>Petugas mengecek Daftar Arsip dan Fisik Arsip</li> <li>Petugas dan OPD/BUMD/UPT menandatangani Berita Acara Penyerahan Arsip;</li> <li>Petugas menyerahkan arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah.</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Arsip yang diserahkan
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588
		4. Email : dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
		2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
		Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun
		2020 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
		Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun
		2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring
		dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta
		Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun
		2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
		Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota
		Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Menguasai ilmu kearsipan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Disiplin
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
1.0		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Perangkat Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer 3. ATK
		Jaringan Internet     Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip
		o. Deportion

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		9. Ruang Baca		
		10. Mushola		
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas		
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4		
		13. Daftar arsip statis		
		14. Roll O-Pack		
		15. Guide block, selasar, kursi roda		
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang		
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik		
		2. Maklumat pelayanan		
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base		
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi		
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar		
		kearsipan		
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali		
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan		
		6. E-Arsip		
		7. APAR (alat pemadam api ringan)		
		8. CCTV		
		9. Jalur Evakuasi		
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin		
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat		
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun		

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PPA/SP/II/2024/4
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Jenis Pelayanan : Pemindahan Arsip

NO	KOMPONEN	URAIAN			
	Komponen Standar Pela	 yanan yang terkait dengan proses penyampaian			
	pelayanan (service delivery) meliputi				
1.	Persyaratan	5. Surat Permohonan Pemindahan Arsip			
2.	Sistem, mekanisme dan	11.Unit Pengolah Arsip mengajukan surat permohonan			
	prosedur	pemindahan arsip;			
		12.Petugas memproses surat permohonan sesuai			
		dengan pengelolaan surat masuk;			
		13.Petugas mengecek Daftar Arsip dan Fisik Arsip			
		14.Petugas dan Unit Pengolah Arsip menandatangani			
		Berita Acara pemindahan arsip;			
		15.Petugas menyerahkan arsip ke Unit Kearsipan.			
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari			
4.	Biaya/Tarif	Gratis			
5.	Produk Pelayanan	Arsip yang dipindahkan			
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:			
	saran dan masukan	1. Customer Service			
		2. Telepon : (0271) 743337			
		3. Whatsapp Gateway : 0811-2535-588			
		4. Email : dispersip@surakarta.go.id			
		5. Instagram : dispersip_surakarta			
		6. Website Pengaduan ULAS:			
		ulas.surakarta.go.id			
		7. SP4N Lapor			
	Komponen Standar Pelay	vanan yang terkait dengan proses pengelolaan			
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:			
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang			
		Kearsipan;			
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang			
		Pelayanan Publik;			
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
		2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
		Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun
		2020 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
		Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun
		2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring dan
		Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta
		Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun 2021
		Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Menguasai ilmu kearsipan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Disiplin
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Perangkat Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Daftar arsip statis
		14. Roll O-Pack
		15. Guide block, selasar, kursi roda
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PPA/SP/II/2024/5
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Jenis Pelayanan : Pelayanan Enkapsulasi Arsip Pada Perangkat Daerah/

BUMD/UPT/ORPOL/ORMAS

	DOWID OT 1 ORI OLI ORIMIS					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
	Komponen Standar Pela	yanan yang terkait dengan proses penyampaian				
	pelayanan (service delivery) meliputi					
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan pelayanan Enkapsulasi				
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Perangkat Daerah/ BUMD/UPT mengajukan surat				
	prosedur	permohonan pelayanan enkapsulasi;				
		2. Petugas memverifikasi surat permohonan dan				
		memproses sesuai tata cara surat masuk;				
		3. Perangkat Daerah/BUMD/UPT menerima surat				
		balasan berisi jadwal kunjungan dan hal yang				
		harus disiapkan untuk pelaksanaan enkapsulasi				
		4. Pelaksanaan enkapsulasi arsip				
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari				
4.	Biaya/Tarif	Gratis				
5.	Produk Pelayanan	Arsip yang dienkapsulasi				
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui:				
	saran dan masukan	1. Customer Service				
		2. Telepon : (0271) 743337				
		3. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588				
		Email: dispersip@surakarta.go.id				
		4. Instagram : dispersip_surakarta				
		5. Website Pengaduan ULAS:				
		ulas.surakarta.go.id				
		6. SP4N Lapor				
	77 04 1 70 1					
	_	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan				
		ganisasi (manufacturing) meliputi:				
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang				
		Kearsipan;				
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang				

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
		2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
		Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun
		2020 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
		Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun
		2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring dan
		Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta
		Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun 2021
		Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Mengetahui ilmu kearsipan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Ramah
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
10	C	3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	Perangkat Komputer     Printer
	dan/atau fasilitas	2. Printer 3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		9. Ruang Baca		
		10. Mushola		
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas		
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4		
		13. Daftar arsip statis		
		14. Roll O-Pack		
		15. Guide block, selasar, kursi roda		
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang		
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik		
		2. Maklumat pelayanan		
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base		
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi		
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar		
		kearsipan		
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali		
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan		
		6. E-Arsip		
		7. APAR (alat pemadam api ringan)		
		8. CCTV		
		9. Jalur Evakuasi		
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin		
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat		
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun		

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PPA/SP/II/2024/6
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Jenis Pelayanan : Layanan Temu Balik Arsip In Aktif dan Statis Perangkat

Daerah/BUMD/UPT/ORMAS/ORPOL/PERORANGAN

	Daerah/BUMD/UPT/ORMAS/ORPOL/PERORANGAN						
NO	KOMP	ONEN		URAIAN			
	Komponen	Standar	Pelayanan	yang	terkait	dengan	proses
	penyampaia	n pelayana	n (service de	livery)	meliputi		
1.	Persyaratan		arsip, Daerah	Jenis /BUMD/ Arsip yan	nan yang be Kelamin, 'UPT ng dipinjam	risi nama Nama	peminjam Perangkat
				_	r peminjama	ın arsip	
2.	Sistem, meka prosedur	anisme dan	<ul><li>2. Pemoho peminja</li><li>3. Petugas</li><li>4. Petugas</li><li>5. Petugas</li><li>arsip</li><li>pemoho</li></ul>	on mesaman ars s memver s melakus s melaku manual)	sip; rifikasi sura kan pencari ukan pengg	nulir da t permohor an arsip; gandaan a	nan; ersip (jika
3.	Jangka waktu pelayanan		2 jam				
4.	Biaya/Tarif		Gratis				
5.	Produk Pelay	anan	Arsip yang	g dipinja	m		
6.	Penanganan saran dan m	-	1. Custom 2. Telepon 3. Whatsa 4. Email: 5. Instagra 6. Website	pp Gatev dispersignam: dispersignam: dispers	743337 way : 0811-2 o@surakarta bersip_surak uan ULAS:	a.go.id	

-					
	Komponen Standar Pelay	vanan yang terkait dengan proses pengelolaan			
	pelayanan di internal org	ernal organisasi (manufacturing) meliputi:			
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang			
		Kearsipan;			
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang			
		Pelayanan Publik;			
		3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang			
		Keterbukaan Informasi Publik			
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia			
		Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan			
		Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang			
		Kearsipan;			
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor			
		1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan			
		Kearsipan			
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6			
		Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan			
		Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021			
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat			
		Daerah;			
		7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12			
		Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;			
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun			
		2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.			
		9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun			
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring			
		dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar			
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah			
		Kota Surakarta;			
		10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun			
		2023 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi			
		serta Tata Kerja Dinas Daerah;			
		11. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun			
		2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar			
		Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota			
		Surakarta.			
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi			
		2. Menguasai ilmu perpustakaan			
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik			
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik			
		5. Disiplin			

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Teliti
		7. Jujur
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Arsip
		14. Roll O-Pack
		15. Guide block, selasar, kursi roda
		16. Head set
		17. Alat baca <i>micro reader</i>
		18. Layanan <i>Preview film</i>
		19. Katalog
		20. Monitor daftar arsip
11.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat

NO	KOMPONEN	UR	AIAN
		Dilakukan penilaian	SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PPA/SP/II/2024/7
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Jenis Pelayanan : Akuisisi Arsip yang Bernilai Sejarah dan Bernilai Guna

Pada PD/BUMD/UPT/ORMAS/ORPOL/Perorangan

	Pada PD/BUMD/UPT/ORMAS/ORPOL/Perorangan	
NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar Pela	yanan yang terkait dengan proses penyampaian
	pelayanan (service delivery) meliputi	
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Akuisisi Arsip
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol> <li>Unit Pengolah Arsip mengajukan surat permohonan akuisisi arsip;</li> <li>Petugas memproses surat permohonan sesuai dengan pengelolaan surat masuk;</li> <li>Petugas mengecek Daftar Arsip dan Fisik Arsip</li> <li>Petugas dan Unit Pengolah Arsip menandatangani Berita Acara Akuisisi Arsip;</li> <li>Petugas menyerahkan arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah.</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Arsip yang diakuisisi
6.		Melalui:  1. Customer Service  2. Telepon: (0271) 743337  3. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588  4. Email: dispersip@surakarta.go.id  5. Instagram: dispersip_surakarta  6. Website Pengaduan ULAS:    ulas.surakarta.go.id  7. SP4N Lapor
7	-	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
		2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
		Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun
		2020 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
		Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun
		2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring dan
		Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta
		Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun 2021
		Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Menguasai ilmu kearsipan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
	<u> </u>	5. Disiplin
9.	Pengawasan internal	Kegiatan Audit oleh Inspektorat     Kegiatan Audit Matta Internal ISO 0001,0015
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
10.	Sarana progarana	3. Kegiatan Tinjauan Manajemen     1. Perangkat Komputer
10.	Sarana, prasarana,	2. Printer
	uan/atau lasiiitas	
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip
	dan/atau fasilitas	<ul> <li>3. ATK</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Almari/Rak Arsip</li> <li>6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus disabilitas</li> <li>7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Daftar arsip statis
		14. Roll O-Pack
		15. Guide block, selasar, kursi roda
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PPA/SP/II/2024/8
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Jenis Pelayanan : Pengawasan Internal Kearsipan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar Pela	yanan yang terkait dengan proses penyampaian
	pelayanan (service delive	ery) meliputi
1.	Persyaratan	1. Perangkat Daerah/BUMD/UPT di Wilayah Kota
		Surakarta
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Menyiapkan data sasaran pengawasan;
	prosedur	2. Menyusun jadwal dan membuat Surat Keputusan
		tentang pengawasan internal kearsipan;
		3. Membuat nota dinas untuk mohon asman ke
		Walikota terkait SK Tim Pengawasan Internal
		Kearsipan;
		4. Mengirimkan jadwal pengawasan internal
		kearsipan ke PD/ BUMD/UPT terkait;
		5. Melaksanakan pengawasan internal kearsipan ke
		PD / BUMD/UPT terkait;
		6. Menyusun laporan dan ekspose hasil pengawasan
		internal kearsipan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Nilai hasil pengawasan internal kearsipan
6	Penanganan pengaduan,	Melalui:
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588
		4. Email: dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal org	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kearsipan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
		2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
		Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun
		2020 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
		Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun
		2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring dan
		Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta
		Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun 2021
		Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Menguasai ilmu kearsipan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Disiplin
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Perangkat Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Daftar arsip statis
		14. Roll O-Pack
		15. Guide block, selasar, kursi roda
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2.Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPENA/SP/II/2024/1
Revisi ke	02

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Jenis Pelayanan : Layanan Temu Balik Arsip In Aktif dan Statis Akibat

Bencana, Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan

Desa/Kelurahan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
	Komponen Standar	r Pelayanan yang terkait dengan proses	
	penyampaian pelayai	nan (service delivery) meliputi	
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan yang berisi nama peminjam	
		arsip, Jenis Kelamin, Nama Perangkat Daerah,	
		Daftar Arsip yang dipinjam	
		2. Foto Copi KTP/Kartu Mahasiswa/Paspor	
		3. Mengisi formulir peminjaman arsip	
2.	Sistem, mekanisme da	n 1. Pemohon mengajukan surat permohonan;	
	prosedur	2. Pemohon mengisi formulir dan buku	
		peminjaman arsip;	
		3. Petugas memverifikasi surat permohonan;	
		4. Petugas melakukan pencarian arsip;	
		5. Petugas melakukan penggandaan arsip (jika	
		arsip manual) dan menyerahkan kepada	
		pemohon;	
		6. Pemohon menyerahkan arsip yang dipinjam.	
3.	Jangka waktu pelayan	an 2 jam	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk Pelayanan	Arsip yang dipinjam	
6.	Penanganan pengadua	n, Melalui :	
	saran dan masukan	1. Customer Service	
		2. Telepon : (0271) 743337	
		3. Whatsapp Gateway: 0811-2535-588	
		4. Email: dispersip@surakarta.go.id	
		5. Instagram : dispersip_surakarta	

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pela	yanan yang terkait dengan proses pengelolaan
	pelayanan di internal or	ganisasi (manufacturing) meliputi:
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
		Keterbukaan Informasi Publik
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
		Kearsipan;
		5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
		Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
		6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
		Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
		Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12
		Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun
		2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
		9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring
		dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		10. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
		serta Tata Kerja Dinas Daerah;
		11. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun
		2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota
		Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
0.	nompetensi pelansana	2. Menguasai ilmu perpustakaan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Disiplin
		6. Teliti
		7. Jujur
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Arsip
		14. Roll O-Pack
		15. Guide block, selasar, kursi roda
		16. Head set
		17. Alat baca micro reader
		18. Layanan <i>Preview film</i>
		19. Katalog
		20. Monitor daftar arsip
11.	Jumlah Pelaksana	7 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
12.	oumman rollayanan	2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
	noociamatan pelayanan	3. Tersimpannya dokumen sesuai standar
		kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		, 1 3 7

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Lampiran Nomor	DISPERSIP/BID_PERPENA/SP/II/2024/2
Revisi ke	00

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Jenis Pelayanan : Pelayanan Enkapsulasi Arsip Akibat Bencana,

Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan

dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan

Desa/Kelurahan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar Pela	yanan yang terkait dengan proses penyampaian
	pelayanan (service delivery) meliputi	
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan pelayanan Enkapsulasi
2.	Sistem, mekanisme dan	1. Pemohon mengajukan surat permohonan
	prosedur	pelayanan enkapsulasi;
		2. Petugas memverifikasi surat permohonan dan
		memproses sesuai tata cara surat masuk;
		3. Pemohon menerima surat balasan berisi jadwal
		kunjungan dan hal yang harus disiapkan untuk
		pelaksanaan enkapsulasi
		4. Pelaksanaan enkapsulasi arsip
3.	Jangka waktu pelayanan	1 hari
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Arsip yang dienkapsulasi
6.	Penanganan pengaduan,	Melalui :
	saran dan masukan	1. Customer Service
		2. Telepon : (0271) 743337
		3. Whatsapp Gateway : 0811-2535-588
		4. Email : dispersip@surakarta.go.id
		5. Instagram : dispersip_surakarta
		6. Website Pengaduan ULAS:
		ulas.surakarta.go.id
		ulas.surakarta.go.id 7. SP4N Lapor
	Komponen Standar Pelay	7. SP4N Lapor

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kearsipan;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
		28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
		4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
		2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
		Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
		5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun
		2020 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
		Pemerintah Kota Surakarta;
		6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 Tahun
		2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
		7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun
		2021 tentang Pedoman Penyusunan Monitoring dan
		Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar
		Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
		Kota Surakarta;
		8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun
		2023 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi serta
		Tata Kerja Dinas Daerah;
		9. Peraturan Walikota Surakarta No.11.1 Tahun 2021
		Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
8.	Kompetensi pelaksana	1. Menguasai komputer/aplikasi
		2. Mengetahui ilmu kearsipan
		3. Mampu berkomunikasi dengan baik
		4. Mampu berkoordinasi dengan baik
		5. Ramah
9.	Pengawasan internal	1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
		2. Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
		3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana,	1. Perangkat Komputer
	dan/atau fasilitas	2. Printer
		3. ATK
		4. Jaringan Internet
		5. Almari/Rak Arsip
		6. Ruang Pelayanan umum dan loket khusus
		disabilitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Ruang Tunggu umum dan khusus disabilitas
		8. Depo Arsip
		9. Ruang Baca
		10. Mushola
		11. Toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas
		12. Area Parkir roda 2 dan roda 4
		13. Daftar arsip statis
		14. Roll O-Pack
		15. Guide block, selasar, kursi roda
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik
		2. Maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Tersimpannya dokumen di data base
	keselamatan pelayanan	2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi
		3. Tersimpannya dokumen sesuai standar kearsipan
		4. Backup data secara berkala 1 bulan sekali
		5. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan
		6. E-Arsip
		7. APAR (alat pemadam api ringan)
		8. CCTV
		9. Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja	1. Adanya E-Kin
	Pelaksana	2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat
		3. Dilakukan penilaian SKM 4 kali setahun

Γ